



Pagar Laut sebagai Instrumen Pertahanan Negara dalam Bingkai Wawasan Nusantara

Dwi Vivi Lestiani^{1*}, Aisyah Berlian Dian², Irma Hidayatul Saputri³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Korespondensi penulis: dwivivilestiani08@gmail.com*

Abstract : *This article discusses the role of sea fences as an instrument of national defense within the framework of the Archipelago Outlook. Sea fences are seen as a strategic line of defense against various threats in Indonesia's maritime territory. With a descriptive-qualitative approach and secondary data from online news, this article reviews the function of sea fences in strengthening the sovereignty and unity of the country's territory. The findings show that sea fences are not only physical, but also geopolitical symbols that internalize the values of Pancasila and the 1945 Constitution.*

Keywords: *Sea Fences, Archipelago Outlook, National Defense, Maritime Sovereignty, Indonesian Geopolitics*

Abstrak. Artikel ini membahas peran pagar laut sebagai instrumen pertahanan negara dalam kerangka Wawasan Nusantara. Pagar laut dipandang sebagai garis pertahanan strategis terhadap berbagai ancaman di wilayah laut Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan data sekunder dari berita daring, artikel ini mengulas fungsi pagar laut dalam memperkuat kedaulatan dan kesatuan wilayah negara. Temuan menunjukkan bahwa pagar laut tidak hanya bersifat fisik, namun juga simbol geopolitik yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Pagar Laut, Wawasan Nusantara, Pertahanan Negara, Kedaulatan Maritim, Geopolitik Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Wilayah perairan Indonesia bukan hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi juga menjadi jalur strategis pelayaran internasional, menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari penyelundupan manusia dan barang ilegal, hingga pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Kompleksitas ancaman ini mengharuskan negara memiliki sistem pertahanan maritim yang kokoh, adaptif, dan berkelanjutan, yang bukan hanya mampu merespons gangguan keamanan, melainkan juga mengintegrasikan semangat persatuan nasional dan keberlanjutan ekosistem laut.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, pembangunan dan penguatan pagar laut muncul sebagai solusi strategis yang tidak dapat diabaikan. Pagar laut tidak hanya dimaknai sebagai struktur fisik yang membatasi akses terhadap wilayah tertentu di perairan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan instrumen pertahanan negara yang mencerminkan sinergi antara kekuatan militer, penegakan hukum, serta kebijakan negara dalam mengamankan ruang laut sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Konsep ini terhubung erat dengan Wawasan

Nusantara yang menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia—darat, laut, dan udara—merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dalam perspektif ini, pagar laut menjadi simbol sekaligus alat pertahanan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta meneguhkan keberadaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pentingnya pagar laut semakin disoroti ketika peristiwa-peristiwa aktual menunjukkan maraknya praktik ilegal di wilayah pesisir dan laut lepas Indonesia. Misalnya, kasus pagar laut ilegal di wilayah perairan Tangerang yang mengganggu aktivitas nelayan serta merusak lingkungan, menunjukkan bagaimana aspek pertahanan dan penegakan hukum maritim masih menghadapi tantangan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut, telah melakukan aksi nyata dengan membongkar pagar laut ilegal sepanjang puluhan kilometer. Presiden pun memerintahkan penyelidikan mendalam, menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam tata kelola wilayah laut. Langkah-langkah ini mempertegas bahwa pagar laut bukan sekadar objek fisik, melainkan bagian dari kebijakan negara dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik regional.

Persaingan regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, telah menempatkan laut sebagai arena kontestasi kekuasaan yang kian intens. Klaim sepihak seperti “Nine Dash Line” oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara, telah memicu ketegangan diplomatik dan menuntut kesiapsiagaan Indonesia dalam mempertahankan hak kedaulatan berdasarkan hukum internasional. Di sinilah pagar laut memainkan peran strategis sebagai garis pertahanan awal yang mampu mengantisipasi penetrasi asing sekaligus menjaga stabilitas wilayah. Kolaborasi antara institusi seperti TNI AL dan Bakamla menjadi krusial dalam menciptakan sistem pengawasan maritim yang responsif terhadap ancaman yang bersifat multidimensi.

Permasalahan pagar laut tidak hanya berdimensi pertahanan, melainkan juga memiliki implikasi sosial dan ideologis yang mendalam. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia, mengilhami pentingnya solidaritas nasional dalam menjaga keutuhan wilayah. Dalam konteks ini, pagar laut bertransformasi menjadi simbol kebersamaan bangsa dalam menghadapi tantangan eksternal, serta bukti bahwa Indonesia mampu menjaga rumahnya sendiri. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kerangka hukum yang mempertegas hak dan kewajiban negara dalam mengelola serta mempertahankan wilayah lautnya. Maka dari itu, persoalan pagar laut tidak bisa hanya dilihat dari kacamata kebijakan sektoral, melainkan harus didekati secara holistik, melibatkan aspek hukum, geopolitik, keamanan, hingga keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

Dalam kerangka itulah, penelitian tentang pagar laut sebagai instrumen pertahanan negara menjadi sangat relevan dan mendesak. Minimnya kajian akademik yang menyoroti pagar laut sebagai konsep strategis dalam bingkai ideologis Wawasan Nusantara menunjukkan adanya celah pemahaman yang perlu diisi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik dalam memperkaya literatur keilmuan tentang pertahanan maritim, maupun sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir. Dengan demikian, pagar laut bukan hanya menjadi jawaban atas ancaman fisik, melainkan juga narasi simbolik yang memperkuat jati diri bangsa maritim yang berdaulat, bersatu, dan bermartabat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori penting sebagai dasar analisis. Pertama, teori geopolitik dan geo-strategi menjadi kerangka utama dalam memahami pentingnya posisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh laut sebagai medan pertahanan yang krusial. Dalam kerangka ini, wilayah laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga arena strategis yang menentukan kekuatan dan kedaulatan negara. Kedua, konsep Wawasan Nusantara menekankan kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keutuhan nasional. Ketiga, teori keamanan maritim digunakan untuk menjelaskan pentingnya sistem pengamanan laut dari ancaman penyelundupan, pelanggaran batas ZEE, hingga intervensi asing yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan fondasi kuat bagi kajian ini. Hermawan dan Sutanto (2022) membahas strategi pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Mereka menyoroti pentingnya modernisasi armada laut, peningkatan patroli, serta kerja sama regional sebagai langkah kunci dalam menjaga stabilitas maritim. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan laut harus dibangun dengan pendekatan sistematis, bukan hanya bersifat responsif.

Lemhannas RI (2024) dalam laporan strategisnya mengulas perlunya sinergi antara berbagai institusi pertahanan dalam menjaga wilayah perairan nasional. Dalam dokumen tersebut ditekankan bahwa pertahanan laut tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan TNI AL, Bakamla, serta kementerian teknis yang terkait dengan kelautan. Penekanan juga diberikan pada pembangunan kebijakan jangka panjang yang berbasis geopolitik nasional.

Hadiwijaya (2023) mengkaji implementasi strategi pertahanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Penelitiannya menunjukkan pentingnya kolaborasi aktif antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla dalam merespons klaim sepihak Tiongkok melalui garis imajiner "Nine Dash Line." Penelitian ini menegaskan bahwa ketegasan dalam patroli dan pengawasan wilayah perbatasan laut menjadi kunci mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Sementara itu, Hidayat dan Prakoso (2023) melakukan penelitian mengenai peran Bakamla dalam menghadapi ancaman penyelundupan di Selat Sunda. Mereka menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan perlunya optimalisasi sumber daya untuk menangkal kejahatan lintas negara. Studi ini menegaskan bahwa keamanan maritim tidak hanya menyangkut aspek militer, tetapi juga memerlukan pendekatan hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat pesisir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan fenomena pagar laut sebagai instrumen pertahanan negara dalam bingkai Wawasan Nusantara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika kebijakan, aktor yang terlibat, serta implikasi sosial dan geopolitik dari pembangunan pagar laut di wilayah maritim Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai media daring (online) dan literatur akademik yang relevan. Data utama berasal dari pemberitaan aktual seperti Kompas.com (2022), DetikNews (2023), dan CNN Indonesia (2023) yang mengulas kebijakan pemerintah dalam memperkuat pagar laut sebagai bentuk pertahanan maritim. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta laporan strategis dari lembaga negara seperti Lemhannas RI (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis isi dari berita, artikel ilmiah, undang-undang, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami aspek hukum dari konsep pagar laut.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara konsep-konsep yang muncul dari sumber data. Dengan pendekatan ini, data dianalisis secara sistematis untuk memahami bagaimana pagar laut diinterpretasikan dalam diskursus

pertahanan negara, serta bagaimana nilai-nilai Wawasan Nusantara diinternalisasi ke dalam kebijakan maritim.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wawasan Nusantara telah lama menjadi fondasi ideologis yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Sebagai pandangan geopolitik bangsa, Wawasan Nusantara tidak hanya menegaskan pentingnya integrasi wilayah darat dan laut, tetapi juga mengharuskan negara untuk menjaga kesatuan wilayah tersebut dari berbagai bentuk ancaman. Dalam konteks pertahanan, Wawasan Nusantara menghendaki sistem keamanan yang tidak terfragmentasi, melainkan menyeluruh, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui cara pandang ini, laut bukan hanya sebagai pemisah antarpulau, melainkan menjadi penghubung yang memiliki nilai strategis tinggi. Oleh sebab itu, pertahanan maritim menjadi krusial bagi kelangsungan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Pagar laut kemudian muncul sebagai instrumen konkret yang merepresentasikan implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan. Pagar laut, secara konseptual, merupakan struktur pengamanan atau batas fisik dan operasional yang dibangun di wilayah laut untuk mengontrol akses, menjaga wilayah dari pelanggaran hukum, dan mengantisipasi ancaman eksternal. Fungsi strategis pagar laut bukan hanya bersifat simbolik sebagai penanda batas, tetapi juga bersifat taktis sebagai garis pertahanan pertama negara terhadap berbagai bentuk penetrasi ilegal, seperti penyelundupan, pelanggaran batas ZEE, dan eksploitasi sumber daya oleh pihak asing. Dalam hal ini, pagar laut menjelma sebagai bentuk proteksi wilayah yang bersifat dinamis dan multifungsi, mengintegrasikan unsur militer, hukum, dan sosial dalam satu sistem pengamanan wilayah laut.

Implementasi pagar laut dalam kebijakan pertahanan Indonesia mulai terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan sektor maritim sebagai bagian dari agenda nasional. Salah satu wujud nyata dari implementasi ini adalah keterlibatan langsung TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membangun sistem pengawasan laut yang lebih sistematis dan responsif. Contoh terbaru yang cukup signifikan adalah pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang, di mana pemerintah memobilisasi lebih dari 600 personel militer dan sipil untuk membuka kembali akses laut bagi nelayan. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah pada rakyat, tetapi juga menegaskan bahwa sistem pertahanan maritim harus dijalankan berdasarkan prinsip hukum, keadilan, dan kedaulatan. Di sisi lain, penguatan pagar laut juga terlihat dari peningkatan patroli militer di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Laut Natuna Utara,

sebagai respons terhadap tekanan geopolitik dari negara lain yang mengklaim wilayah Indonesia secara sepihak.

Namun demikian, pelaksanaan sistem pagar laut tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurangnya koordinasi antar instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayah laut, serta keterbatasan anggaran dan teknologi. Kasus pagar laut ilegal yang dibongkar di Tangerang memperlihatkan celah dalam sistem perizinan serta lemahnya pengawasan yang membuka ruang bagi oknum tertentu untuk mengklaim wilayah laut secara tidak sah. Ketidakhadiran satu sistem manajemen ruang laut yang terpadu juga memperparah permasalahan, karena menyebabkan kekosongan regulasi di lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, keterlibatan masyarakat pesisir dalam sistem pertahanan juga masih minim, padahal mereka merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan wilayah laut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan sistem pagar laut yang tidak hanya berbasis militer, tetapi juga melibatkan pendekatan sipil dan teknologi modern. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama, di mana lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan harus berada dalam satu koordinasi komando yang jelas dan terstruktur. Selain itu, perlu ada integrasi data dan pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemberdayaan masyarakat pesisir juga harus menjadi bagian dari strategi ini, dengan memberikan mereka pelatihan dan akses informasi agar mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga wilayah lautnya sendiri. Tak kalah penting, penyusunan ulang regulasi tentang pengelolaan ruang laut perlu dilakukan secara sistematis agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang di wilayah perairan Indonesia.

penguatan sistem pagar laut harus dijadikan bagian dari strategi besar pertahanan maritim nasional yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Ini berarti, pembangunan pagar laut harus dilihat sebagai investasi pertahanan, bukan hanya pengeluaran semata. Keberadaan pagar laut dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar hukum, sekaligus membangun citra Indonesia sebagai negara maritim yang serius dalam menjaga batas wilayahnya. Dengan menjadikan laut sebagai prioritas kebijakan strategis, Indonesia tidak hanya mempertahankan ruang fisik negaranya, tetapi juga mempertegas identitas geopolitiknya sebagai bangsa bahari yang berdaulat dan bermartabat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber dan teori yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa pagar laut memiliki peran strategis sebagai instrumen pertahanan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara. Pagar laut tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik wilayah laut, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan alat kontrol yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman maritim, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Implementasi pagar laut dalam kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan upaya nyata negara dalam menjaga integritas wilayah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, birokratis, dan teknis yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pagar laut sebagai instrumen pertahanan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, penguatan kerangka hukum, dan keterlibatan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola ruang laut agar tidak lagi terjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak. Perlu juga dikembangkan sistem pemantauan maritim berbasis teknologi modern yang terintegrasi secara nasional. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengamanan wilayah laut perlu diprioritaskan melalui program pendidikan dan pelatihan maritim berbasis kearifan lokal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang berasal dari media daring, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empirik di lapangan secara utuh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat menggunakan pendekatan lapangan yang melibatkan wawancara, observasi, dan studi kasus guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika implementasi pagar laut di berbagai wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amirullah, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 731-743.
- ANTARA News. (2025). Trenggono koordinasi pembongkaran pagar laut Tangerang dengan TNI AL. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4595434/trenggono-koordinasi-pembongkaran-pagar-laut-tangerang-dengan-tni-al>
- CNN Indonesia. (2023). *Pagar laut, garis pertahanan negara di tengah persaingan regional*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023xxxxxx/pagar-laut-garis-pertahanan-negara>

- Detikcom. (2025). Akhirnya Pagar Laut di Tangerang Mulai Dibongkar. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7738887/akhirnya-pagar-laut-di-tangerang-mulai-dibongkar>
- DetikNews. (2023). *Pemerintah perkuat pagar laut untuk jaga kedaulatan wilayah perairan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-xxxxxx/pemerintah-perkuat-pagar-laut-jaga-kedaulatan>
- Ethica, S.N., Zilda, D.S., Oedjjono, O. et al. Biotechnologically potential genes in a polysaccharide-degrading epibiont of the Indonesian brown algae *Hydroclathrus* sp.. *J Genet Eng Biotechnol* 21, 18 (2023). <https://doi.org/10.1186/s43141-023-00461-5>
- Hadiwijaya, B. (2023). Strategi Pertahanan Maritim di Laut Natuna Utara dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*.
- Hidayat, R., & Prakoso, A. (2023). "Peran Badan Keamanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Penyelundupan di Perairan Selat Sunda." *Jurnal Pertahanan Bela Negara*, 13(2), 89–102. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/19543/pdf>
- Iswardhana, M. R., & Arisanto, P. T. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 210-245.
- Kompas. (2025). Pagar Laut Bukti Ruang Laut Nusantara Kian Tergerus. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/ruang-laut-kian-tergerus-ombudsman-ri-jalankan-kajian-sistemik>
- Kompas.com. (2022). *Strategi pertahanan maritim Indonesia melalui pembangunan pagar laut*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/xx/xx/strategi-pertahanan-maritim-pagar-laut>
- Lemhannas RI. (2024). Strategi Pertahanan Indonesia dalam Perlindungan Kawasan Maritim. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Lestari, D., & Mahendra, Y. P. (2023). "Geopolitik Laut Natuna Utara dan Respons Strategi Pertahanan Maritim Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 120–130. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/5762/4068/36228>
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2022). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 319-324.
- Lukito, Y.N.H., Alkadri, M.F., Adiswari, N. et al. Revisiting fort heritage in Ternate, North Maluku: nostalgia, tourism, and community engagement. *Built Heritage* 9, 12 (2025). <https://doi.org/10.1186/s43238-025-00181-4>

- Martadikusuma, A. D. (2025). Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 430-438.
- Presidenri.go.id. (2025). Presiden Prabowo Perintahkan Penyelidikan Tuntas Pagar Laut di Tangerang. Diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perintahkan-penyelidikan-tuntas-pagar-laut-di-tangerang/>
- Priambodo, B. B. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, 7(3), 1221-1233.
- Yang, Z., Si, Y. & Jiang, T. Challenges and countermeasures of the ‘Maritime Silk Road’ in the context of green development. *Mar Dev* 1, 6 (2023). <https://doi.org/10.1007/s44312-023-00009-8>